

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413

e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG NOMOR: \$29 /X/KA/LG.06/2023/BNNP

TENTANG HASIL IDENTIFIKASI/CEKLIST BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Menimbang

Bahwa dalam rangka Tertib Inventaris Barang Milik Negara, maka perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Hasil Identifikasi/Ceklist Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesiah Nomor: 6 Tahun 2006 Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Rebulik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
 - 6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 - 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan;
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
 - 9. Peraturan Kepala BNN Nomor: 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional:

- 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
- 11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/44/I/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNN NOMOR: KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

HASIL IDENTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA

PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB;

PERTAMA

Tim Identifikasi Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB telah selesai melakukan identifikasi / Ceklist Barang;

KEDUA

Hasil Identifikasi Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB sesuai dengan Lampiran SK:

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan

kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tahbgal:

Oktober 2028

KEPAL**N**BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI/NTB

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH